

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :
16/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 yaitu :

1. Nomor Urut 2 yaitu Nauvar Furqony Farinduan, SH., MBA. Sebagai Calon Bupati dan TGH. Muammar Arafat, SH., MH. Sebagai Calon Wakil Bupati.
2. Nomor Urut 1 yaitu H. M. Izzul Islam, S.Mn Sebagai Calon Bupati dan TGH. Khudari Ibrahim, Lc., MH. Sebagai Calon Wakil Bupati.
3. Nomor Urut 3 yaitu H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.SI. Sebagai Calon Bupati dan Hj. Sumiatun Sebagai Calon Wakil Bupati

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018

- Lampiran